



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xxxxxxxx

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa ;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : XXXXXX;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KEDIRI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 8 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 ,

Terdakwa mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, yakni 1. Rinni Puspitasari, S.H., M.H., 2. Eny Lesatri, S.H., 3. Randhitya Ageng Java Putra, S.H., 4. Martika Ayu Herlanda, S.H., 5. Sandy Sudrajad Setiawan, S.H., 6. Mochammad Alfin Ramdhani, S.H., M.H., dan 7. Fino Bririan Arwindianto, S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum " Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kediri (YLBH Kediri) yang berkantor di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Teuku Umar No 16, Kota Kediri berdasarkan Surat Kuasa Nomor 12/SK/III/2023 tanggal 7 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN KEDUDUKAN, WEWENANG, KEPERCAYAAN, ATAU PERBAWA YANG TIMBUL DARI TIPU MUSLIHAT ATAU HUBUNGAN KEADAAN ATAU MEMANFAATKAN KERENTANAN, KETIDAKSETARAAN ATAU KETERGANTUNGAN SESEORANG, MEMAKSA ATAU DENGAN PENYESATAN MENGERAKAN ORANG ITU UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERSETUBUHAN ATAU PERBUATAN CABUL DENGANNYA, DILAKUKAN LEBIH DARI 1 (SATU) KALI TERHADAP ANAK " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif KESATU pasal 6 huruf c jo pasal 15 ayat (1) huruf e dan g UURI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 10.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat;
  - 1 (satu) potong tangtop warna hitam;
  - 1 (satu) potong jaket jeans warna biru;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna putih motif bunga.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa bersifat kooperatif dan bersikap sopan pada saat persidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga anak korban dan sudah dimaafkan;
4. Terdakwa masih tergolong usia produktif dan masih memiliki masa depan yang panjang;
5. Terdakwa tidak pernah terlibat perkara pidana sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bawa terdakwa pada hari Jumat 28 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB dan 22.30 WIB dan hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di kamar kos anak saksi Kota Kediri atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang terhadap anak korban**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada pertengahan Oktober 2022 terdakwa kenal dengan anak korban melalui aplikasi facebook dan ternyata juga merupakan teman dari anak saksi. Bawa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 20.30, terdakwa dihubungi oleh anak saksi untuk datang di sebuah kamar kos yang beralamat di Kediri dan ternyata di kamar kos tersebut sudah ada anak korban .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu terdakwa bersama dengan anak korban dan anak saksi ngobrol di dalam kamar. Selanjutnya anak korban terdakwa ajak untuk berhubungan badan , selanjutnya anak korban menyanggupinya dengan cara melepas celana dan celana dalam yang dipakai, kemudian terdakwa melepas celana yang dipakai. Kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban selanjutnya terdakwa gerakkan maju mundur serta beberapa saat kemudian anak korban bergantian posisi berada di atas terdakwa, selanjutnya bergantian lagi terdakwa berada di atas sekira 5 (lima) menit terdakwa mengalami orgasme dan sperma terdakwa keluarkan di sebelah paha anak korban .

Setelah itu terdakwa dan anak korban mengobrol hingga pukul 22.30 WIB, selanjutnya anak saksi mengajak untuk melakukan persetubuhan bersama-sama, terdakwa dengan anak korban anak saksi bersetubuh dengan anak saksi . Dan sekira pukul 03.00 WIB terdakwa pulang.

Pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menuju ke kos anak saksi Selanjutnya terdakwa, anak korban , anak saksi anak saksil dan anak saksi minum-minuman keras hingga pukul 22.00 WIB, selanjutnya anak saksi dan anak saksi pergi meninggalkan kos.

Kemudian pada pukul 23.00 WIB karena terdakwa dan anak korban terpengaruh alkohol, kemudian terdakwa melakukan lagi persetubuhan dengan anak korban dengan cara terdakwa dan anak korban melepas sendiri masing-masing pakaian yang dikenakan kemudian terdakwa menindih anak korban dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, selanjutnya terdakwa gerakkan maju mundur atau keluar masuk hingga 5 (lima) menit hingga terdakwa mengalami orgasme dan sperma terdakwa dikeluarkan di sebelah paha anak korban ;

- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban untuk memenuhi hasrat nafsu birahi terdakwa dan setahu terdakwa anak korban masih sekolah tingkat pertama (SMP);
- Bahwa anak korban adalah kekasih terdakwa;
- Bahwa anak korban adalah seorang anak sebagaimana **AKTA KELAHIRAN, Nomor:** anak perempuan suami istri yang lahir di Kediri pada tanggal xxxxxx;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa, anak korban mengalami sebagaimana dalam :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**VISUM ET VISUM ET REPERTUM**, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan cairan warna putih keruh, sisa selaput dara, robekan lama selaput dara, pada selaput dara ditemukan sisa selaput dara pada arah jam satu, lima, tujuh dan arah jam sepuluh, luka terbuka warna sama dengan warna jaringan sekitar pada arah jam sebelas dan jam dua belas, perlukaan tersebut akibat persentuhan benda tumpul yang ditandatangani oleh dr. dokter pada RS. Bhayangkara Kediri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf c jo pasal 15 ayat (1) huruf e dan g UURI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Atau

Kedua

Bawa terdakwa pada hari Jumat 28 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB dan 22.30 WIB dan hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di kamar kos anak saksi Kediri atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dilarang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengan engannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada pertengahan Oktober 2022 terdakwa kenal dengan anak korban melalui aplikasi facebook dan ternyata juga merupakan teman dari anak saksi Bawa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 20.30, terdakwa dihubungi oleh anak saksi untuk datang di sebuah kamar kos yang beralamat di Jl. Botolengket Utara, Kel. Bujel, Kec. Majoroto, Kota Kediri dan ternyata di kamar kos tersebut sudah ada anak korban .

Pada saat itu terdakwa bersama dengan anak korban anak saksi dan anak saksi mengobrol di dalam kamar. Selanjutnya anak korban terdakwa ajak untuk berhubungan badan “ ..AYO KAWIN..” (..AYO BERHUBUNGAN BADAN), selanjutnya anak korban menyanggupinya dengan cara melepas celana dan celana dalam yang dipakai, kemudian terdakwa melepas celana yang dipakai. Kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban selanjutnya terdakwa gerakkan maju mundur serta beberapa saat kemudian anak korban bergantian posisi berada di atas terdakwa, selanjutnya bergantian lagi terdakwa berada di atas sekira 5 (lima) menit terdakwa mengalami orgasme dan sperma terdakwa keluarkan di sebelah paha anak korban

Setelah itu terdakwa dan anak korban mengobrol hingga pukul 22.30 WIB, selanjutnya anak saksi mengajak untuk melakukan persetubuhan bersama-sama, terdakwa dengan anak korban, anak saksi bersetubuh dengan anak saksi. Dan sekira pukul 03.00 WIB terdakwa pulang.

Pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menuju ke kos anak saksi. Selanjutnya terdakwa, anak korban, anak saksi, anak saksi dan anak saksi minum-minuman keras hingga pukul 22.00 WIB, selanjutnya anak saksi dan anak saksi pergi meninggalkan kos.

Kemudian pada pukul 23.00 WIB karena terdakwa dan anak korban terpengaruh alkohol, kemudian terdakwa melakukan lagi persetubuhan dengan anak korban dengan cara terdakwa dan anak korban melepas sendiri masing-masing pakaian yang dikenakan kemudian terdakwa menindih anak korban dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, selanjutnya terdakwa gerakkan maju mundur atau keluar masuk hingga 5 (lima) menit hingga terdakwa mengalami orgasme dan sperma terdakwa dikeluarkan di sebelah paha anak korban;

- Bawa terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban untuk memenuhi hasrat nafsu birahi terdakwa dan setahu terdakwa anak korban masih sekolah tingkat pertama (SMP);
- Bawa anak korban adalah kekasih terdakwa;
- Bawa anak korban adalah seorang anak sebagaimana **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx** perempuan suami istri yang lahir di Kediri pada tanggal 01 Februari 2009;
- Bawa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa, anak korban mengalami sebagaimana dalam :

**VISUM ET VISUM ET REPERTUM, Nomor:**, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan cairan warna putih keruh, sisa selaput dara, robekan lama selaput dara, pada selaput dara ditemukan sisa selaput dara pada arah jam satu, lima, tujuh dan arah jam sepuluh, luka terbuka warna sama dengan warna jaringan sekitar pada arah jam sebelas dan jam dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas, perlukaan tersebut akibat persentuhan benda tumpul yang ditandatangani oleh RS. Bhayangkara Kediri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 D UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi masih di bawah umur maka dalam memberikan keterangan di muka sidang saksi tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, Anak Korban menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa, Anak Korban dan Terdakwa merupakan pasangan kekasih (pacaran) sejak tanggal 26 Oktober 2022;
- Bawa, perbuatan Terdakwa menyebutuh Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib, pukul 22.30 Wib dan yang terakhir terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib, kesemua terjadi di tempat kos milik anak saksi
- Bawa, sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa merayu anak korban " jika nanti terjadi apa-apa (setelah melakukan persetubuhan), Terdakwa akan bertanggungjawab akan menikahi anak korban" ;
- Bawa, selanjutnya anak korban melepaskan celana panjang dan celana dalam hingga telanjang bulat begitupun dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa melakukan perbuatannya ;
- Bawa, Terdakwa menindih badan anak korban, posisi anak korban berada dibawah, Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban lalu Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma;
- Bawa, setelah beristirahat dan mengobrol, Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan/bersetubuh kembali dengan cara yang sama, di tempat yang sama yaitu kos-kosan milik anak saksi dirayu, dijanjikan akan bertanggungjawab;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban yang ketiga kalinya terjadi pada hari xxxxxxxxxxxxx sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mengajak kembali anak korban untuk bersetubuh, dan dilakukan dengan cara anak korban melepas bajunya sendiri hingga telanjang bulat dan Terdakwa juga melepaskan bajunya sendiri setelah itu anak korban ditindih oleh Terdakwa dengan posisi anak korban dibawah dan Terdakwa diatas, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan dengan gerakan maju mundur kurang lebih 3 menit kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma);
- Bawa, anak korban dimarahi oleh orangtuanya karena selama 4 (empat) hari tidak pulang kerumah, dan anak korban mengakui ke orangtua anak korban jika anak korban telah disetubuh oleh Terdakwa, anak saksi dan anak saksi ;
- Bawa anak korban lahir pada tanggal, dan saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada anak korban berusia 13 (tiga belas) tahun lebih 8 (delapan) bulan;
- Bawa, anak korban tidak melakukan perlawan saat Terdakwa melakukan perbuatannya'
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bawa, Anak Saksi melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban yang bernama, pada hari Sabtu, tanggal Kediri;
- Bawa, sebelum melakukan perbuatannya Anak Saksi mengajak anak korban dengan mengatakan " ayo mumpung gak enek gendakanku ( ayo mumpung tidak ada pacarku) " sambil anak korban tersenyum menjawab " Yowes ayo (Ya sudah ayo )";.
- Bawa, kemudian anak korban membuka celana dan celana dalam yang digunakan begitu juga anak saksi melepas celana dan celana dalamnya kemudian dengan posisi anak korban terlentang anak saksi memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi anak saksi di atas menindih anak korban, anak saksi menggerakkan pinggul anak korban maju mundur selama ± 2 (dua) menit hingga kemaluan anak saksi mengeluarkan sperma yang anak saksi keluarkan di luar kemaluan anak korban, setelah selesai berhubungan badan layaknya suami istri kemudian anak saksi memakai celana dan celana dalam anak saksi begitu juga dengan anak korban, setelah itu anak saksi pulang namun anak korban tetap berada di tempat kos tersebut.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, selain anak saksi yang melakukan perbuatan asusila tersebut, Terdakwa juga melakukan hal yang sama yaitu melakukan persetubuhan dengan anak korban;
  - Bawa, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Kediri;
  - Bawa, anak saksi mengetahui Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban karena mereka bersama-sama melakukan persetubuhan dengan pasangannya masing-masing, anak korban dengan pacaranya yang bernama anak saksi sedangkan Terdakwa dengan Anak Korban;
  - Bawa, anak saksi bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban yaitu anak korban melepas celana panjang dan celana dalam begitu juga dengan terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya (mereka berdua setengah telanjang) kemudian dengan posisi anak korban terlentang di atas kasur kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam kelamin anak korban dengan posisi terdakwa diatas menindih anak korban, dengan gerakan pinggul maju mundur selama ± 5 (lima) menit, kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya yang dikeluarkan tidak tahu dimana, karena anak saksi tidak begitu memperhatikan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Saksi , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa, Anak Saksi melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban yang bernama sebanyak 2 (dua) kali yaitu , pada hari Kediri;
  - Bawa, sebelum anak saksi melakukan perbuatannya, pada saat anak saksi dan anak korban sama-sama berada di kost milik anak saksi saat itu anak saksi langsung meraba-raba paha milik anak korban dan menurunkan celana serta celana dalam miliknya. Dan dikarenakan anak korban tidak melakukan perlawanan, selanjutnya anak saksi menurunkan celana dan celana dalam milik anak saksi dan langsung memasukkan kemaluan anak saksi ke dalam vagina anak korban dengan posisi anak saksi di atas sedangkan anak korban tidur telentang di bawah, dan anak saksi menggerakkan pinggangnya maju mundur sekira 3-4 menit hingga anak saksi merasa orgasme dan mengeluarkan cairan sperma di atas Kasur;
  - Bawa, perbuatan anak saksi menyebabkan Anak Korban yang kedua kalinya terjadi sekira pukul 20.00 Wib, Anak korban menghubungi Anak Saksi untuk mengajak keluar, anak saksi mengajak kembali ke tempat kosan milik anak saksi pada saat anak saksi dan anak saksi pergi, Anak Saksi mengajak kembali anak korban untuk bersetubuh dan mengatakan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Ayo ”, dan anak korban melepas celana dan celana dalamnya dan anak saksi juga melepaskan celana dan celana dalamnya setelah itu anak korban terlentang dan anak saksi diatas, kemudian anak saksi memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan dengan gerakan maju mundur kurang lebih 2 menit hingga kemaluan anak saksi mengeluarkan cairan putih (sperma) diatas kasur, setelah itu anak saksi membersihkan badan sedangkan anak korban masih diatas tempat tidur sambil bermain handphone. Setelah anak saksi mandi dan merokok disamping anak korban, pada saat itu kami berdua berhasrat untuk melakukan hubungan selayaknya suami isteri kembali, sehingga kami sama-sama menurunkan celana dan celana dalam masing-masing dan anak saksi lansung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban;

- kemudian anak korban membuka celana dan celana dalam yang digunakan begitu juga anak saksi melepas celana dan celana dalamnya kemudian dengan posisi anak korban terlentang anak saksi memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi anak saksi di atas menindih anak korban, anak saksi menggerakkan pinggul anak korban maju mundur selama ± 2 (dua) menit hingga kemaluan anak saksi mengeluarkan sperma yang anak saksi keluarkan di luar kemaluan anak korban, setelah selesai berhubungan badan layaknya suami istri kemudian anak saksi memakai celana dan celana dalam anak saksi begitu juga dengan anak korban, setelah itu anak saksi pulang namun anak korban tetap berada di tempat kos tersebut.;
- Bahwa, anak saksi tidak melakukan bujuk rayu ataupun kekerasan dalam melakukan perbuatannya terhadap anak korban, dan anak korban tidak menolak saat melakukan persetubuhan, namun anak saksi mengakui jika anak saksi yang mengajak anak korban untuk main ketempat kos milik anak saksi
- Bahwa, saat melakukan perbuatannya tersebut anak saksi mengetahui jika anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih pelajar SMP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban yang bernama sebanyak dua kali yakni yang pertama pada hari,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemua terjadi di sebuah kamar di tempat kos milik beralamat di Botolengket Utara Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;

- Bahwa, Terdakwa dan anak korban memiliki hubungan sebagai sepasang kekasih;
- Bahwa, saat sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa pada saat didalam kamar kos tersebut mengobrol dengan anak korban, selanjutnya Terdakwa mengatakan “.. AYO KAWIN..” (BERHUBUNGAN BADAN), nanti kalau terjadi apa-apa (setelah melakukan persetubuhan), Terdakwa akan bertanggungjawab, selanjutnya anak korban, menyanggupi dengan cara melepas celana pendek beserta celana dalam yang dipakainya, kemudian Terdakwa melepas celana yang dipakainya. Kemudian Terdakwa menindih tubuh anak korban, dan masukkan kelamin Terdakwa kedalam kelamin anak korban, selanjutnya Terdakwa gerakkan maju mundur serta beberapa saat kemudian bergantian posisi anak korban, berada di atas Terdakwa, selanjutnya bergantian lagi Terdakwa berada di atas sekira 5 menit kemudian Terdakwa mengalami orgasme. Pada saat Terdakwa orgasme sperma Terdakwa dikeluarkan di sebelah paha anak korban;
- Bahwa, setelah melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa dan anak korban mengobrol hingga pukul 22.30 Wib, kemudian anak saksi Fitria mengajak untuk melakukan hubungan/persetubuhan bersama-sama, dimana Terdakwa dengan anak korban dan anak saksi engan anak saksi ;
- Bahwa, pada hari Terdakwa menuju ke kos milik anak saksi dan disana sudah ada anak korban, anak saksi, anak saksi dan anak saksi kemudian kami minum-minuman keras hingga pukul 22.00 Wib, karena dalam keadaan pengaruh minuman keras Terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan kembali dengan cara masing-masing melepaskan celana dan celana dalam, lalu Terdakwa menindih anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban selanjutnya Terdakwa menggerakkan maju mundur salama kurang lebih 5 (lima) menit dan terdakwa mengalami orgasme yang mana Terdakwa mengeluarkan sperma disebelah paha anak korban;
- Bahwa, pada saat melakukan perbuatannya pada hari, tidak ada orang lain yang melihat, karena pemilik kamar kos yaitu anak saksi tidak berada ditempat kos;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan asusila (hubungan badan) dengan anak korban hanya karena untuk memenuhi hasrat birahi Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa berkenalan dengan anak korban melalui akun Facebook;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Terdakwa mengetahui jika anak korban saat ini masih bersekolah di SMP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) potong tangtop warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket jeans warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih motif bunga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini didapati pula bukti :

- *Visum Et Repertum* Nomor Kediri tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh, selaku dokter pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik & Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dengan kesimpulan bahwa : pada pemeriksaan fisik ditemukan cairan warna putih keruh, sisa selaput dara, robekan lama selaput dara, pada selaput dara ditemukan sisa selaput dara pada arah jam satu, lima, tujuh dan arah jam sepuluh, luka terbuka warna sama dengan warna jaringan sekitar pada arah jam sebelas dan jam dua belas, perlukaan tersebut akibat persentuhan benda tumpul;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxatas nama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban sebanyak dua kali yakni pada hari di sebuah kamar tempat kos milik anak saksi yang beralamat Kediri;
- Saat sebelum Terdakwa akan melakukan perbuatan asusila tersebut, Terdakwa merayu anak korban dengan mengatakan “.. AYO KAWIN..” (AYO BERHUBUNGAN BADAN) „nanti kalau terjadi apa-apa (setelah melakukan persetubuhan), Terdakwa akan bertanggungjawab „;
- Kemudian anak korban melepas celana pendek beserta celana dalam yang dipakainya, Terdakwa juga melepas celana dan celana dalam yang dipakainya. selanjutnya Terdakwa menindih tubuh anak korban, dan masukkan kelamin Terdakwa kedalam kelamin anak korban, Terdakwa gerakkan maju mundur serta beberapa saat kemudian bergantian posisi anak korban, berada di atas Terdakwa, selanjutnya bergantian lagi Terdakwa berada di atas sekira 5 menit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengalami orgasme. Pada saat Terdakwa orgasme sperma Terdakwa dikeluarkan di sebelah paha anak korban;

- Bawa, setelah melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa dan anak korban mengobrol hingga pukul 22.30 Wib, dan kemudian melakukan hubungan/persetubuhan kembali bersama-sama anak saksi dan anak saksi Noval, dimana Terdakwa dengan anak korban dan anak saksi dengan anak saksi
  - Bawa, pada hari Terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan kembali yang dilakukan ditempat yang sama yaitu dikamar kos milik anak saksi dan dengan cara yang sama yaitu masing-masing melepaskan celana dan celana dalam, lalu Terdakwa menindih anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban selanjutnya Terdakwa menggerakkan maju mundur salama kurang lebih 5 (lima) menit dan terdakwa mengalami orgasme yang mana Terdakwa mengeluarkan sperma disebelah paha anak korban;
  - Anak korban saat perbuatan yang Terdakwa lakukan masih berusia 13 tahun dan masih berstatus pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) ;
  - Bawa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* atas diri anak korban bawa : pada pemeriksaan fisik ditemukan cairan warna putih keruh, sisa selaput dara, robekan lama selaput dara, pada selaput dara ditemukan sisa selaput dara pada arah jam satu, lima, tujuh dan arah jam sepuluh, luka terbuka warna sama dengan warna jaringan sekitar pada arah jam sebelas dan jam dua belas, perlukaan tersebut akibat persentuhan benda tumpul;
  - Bawa, Terdakwa melakukan perbuatan asusila (hubungan badan) dengan anak korban hanya karena untuk memenuhi hasrat birahi Terdakwa;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni:

- Kesatu, melanggar Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat 1 huruf e dan g Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; atau
- Kedua, melanggar pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak jo pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwan yang dianggap paling tepat diterapkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat 1 huruf e dan g Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan " setiap orang " adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang bahwa, sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis unsur " setiap orang " sebagaimana yang dimaksud telah terpenuhi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2 Unsur menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain:**

Menimbang, bahwa bagian-bagian dari unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga jika salah satu terpenuhi, maka yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban sebanyak dua kali yakni pada di sebuah kamar tempat kos milik anak saksi Fitria yang beralamat di Botolengket Utara Kelurahan Bujel, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
- Saat sebelum Terdakwa akan melakukan perbuatan asusila tersebut, Terdakwa merayu anak korban dengan mengatakan ".. AYO KAWIN.." (AYO BERHUBUNGAN BADAN) „nanti kalau terjadi apa-apa (setelah melakukan persetubuhan), Terdakwa akan bertanggungjawab „;
- Kemudian anak korban melepas celana pendek beserta celana dalam yang dipakainya, Terdakwa juga melepas celana dan celana dalam yang dipakainya. selanjutnya Terdakwa menindih tubuh anak korban, dan masukkan kelamin Terdakwa kedalam kelamin anak korban, Terdakwa gerakkan maju mundur serta beberapa saat kemudian bergantian posisi anak korban, berada di atas Terdakwa, selanjutnya bergantian lagi Terdakwa berada di atas sekira 5 menit kemudian Terdakwa mengalami orgasme. Pada saat Terdakwa orgasme sperma Terdakwa dikeluarkan di sebelah paha anak korban;
- Bahwa, setelah melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa dan anak korban mengobrol hingga pukul 22.30 Wib, dan kemudian melakukan hubungan/persetubuhan kembali bersama-sama anak saksi dan anak saksi, dimana Terdakwa dengan anak korban dan anak saksi dengan anak saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, pada hari, Terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan kembali yang dilakukan di tempat yang sama yaitu dikamar kos milik anak saksi Fitria dan dengan cara yang sama yaitu masing-masing melepaskan celana dan celana dalam, lalu Terdakwa menindih anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban selanjutnya Terdakwa menggerakkan maju mundur salama kurang lebih 5 (lima) menit dan terdakwa mengalami orgasme yang mana Terdakwa mengeluarkan sperma disebelah paha anak korban;
- Bawa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* atas diri anak korban bahwa : pada pemeriksaan fisik ditemukan cairan warna putih keruh, sisa selaput dara, robekan lama selaput dara, pada selaput dara ditemukan sisa selaput dara pada arah jam satu, lima, tujuh dan arah jam sepuluh, luka terbuka warna sama dengan warna jaringan sekitar pada arah jam sebelas dan jam dua belas, perlukaan tersebut akibat persentuhan benda tumpul;
- Bawa, Terdakwa melakukan perbuatan asusila (hubungan badan) dengan anak korban hanya karena untuk memenuhi hasrat birahi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam hal ini seharusnya Terdakwa dalam memenuhi hasrat birahi Terdakwa tidaklah memanfaatkan kerentanan anak korban, karena anak korban memiliki kerentanan baik dalam segi fisik, usia, maupun dalam hal pemikiran (akal), dimana Terdakwa didalam persidangan mengetahui jika anak korban masih bersekolah, terdakwa juga bisa berpikir lebih jauh karena Terdakwa dapat mengambil suatu pemikiran dimana Terdakwa memiliki akal yang harus dipergunakan lebih baik, Terdakwa dapat mengambil sikap atas perbuatannya tidak melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban atau memilih untuk memenuhi hasratnya kepada seorang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai orang dewasa dengan mudah memperdaya anak korban dengan memanfaatkan, kerentanan, keluguan dan kepolosan anak korban agar dapat mencabuli anak korban dengan cara membujuk dan menjajikan akan bertanggungjawab sehingga anak korban mau diajak untuk melakukan hubungan selayaknya suami isteri;

Dengan demikian, atas pertimbangan tersebut diatas, unsur "menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatasi dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang " telah terpenuhi ;

## **Ad.3 Unsur dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang terhadap Anak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Anak " menurut ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan anak korban, anak saksi, yang di didukung pula oleh keterangan terdakwa, telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa bertempat di sebuah kamar tempat kos milik anak saksi yang beralamat di Kediri, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban sebanyak dua kali yakni pada hari, dan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib;
- Saat sebelum Terdakwa akan melakukan perbuatan asusila tersebut, Terdakwa merayu anak korban dengan mengatakan.. AYO KAWIN.." (AYO BERHUBUNGAN BADAN) „nanti kalau terjadi apa-apa (setelah melakukan persetubuhan), Terdakwa akan bertanggungjawab „;
- Kemudian anak korban melepas celana pendek beserta celana dalam yang dipakainya, Terdakwa juga melepas celana dan celana dalam yang dipakainya. selanjutnya Terdakwa menindih tubuh anak korban, dan masukkan kelamin Terdakwa kedalam kelamin anak korban, Terdakwa gerakkan maju mundur serta beberapa saat kemudian bergantian posisi anak korban, berada di atas Terdakwa, selanjutnya bergantian lagi Terdakwa berada di atas sekira 5 menit kemudian Terdakwa mengalami orgasme. Pada saat Terdakwa orgasme sperma Terdakwa dikeluarkan di sebelah paha anak korban;
- Bahwa, setelah melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa dan anak korban mengobrol hingga pukul 22.30 Wib, dan kemudian melakukan hubungan/persetubuhan kembali bersama-sama anak saksi, dimana Terdakwa dengan anak korban dan anak saksi

Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan kembali yang dilakukan ditempat yang sama yaitu dikamar kos milik anak saksi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang sama yaitu masing-masing melepaskan celana dan celana dalam, lalu Terdakwa menindih anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban selanjutnya Terdakwa menggerakkan maju mundur salama kurang lebih 5 (lima) menit dan terdakwa mengalami orgasme yang mana Terdakwa mengeluarkan sperma disebelah paha anak korban;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* atas diri anak korban bahwa : pada pemeriksaan fisik ditemukan cairan warna putih keruh, sisa selaput dara, robekan lama selaput dara, pada selaput dara ditemukan sisa selaput dara pada arah jam satu, lima, tujuh dan arah jam sepuluh, luka terbuka warna sama dengan warna jaringan sekitar pada arah jam sebelas dan jam dua belas, perlukaan tersebut akibat persentuhan benda tumpul;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan asusila (hubungan badan) dengan anak korban hanya karena untuk memenuhi hasrat birahi Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut pada saat itu anak korban , berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun lebih 8 (delapan) bulan yaitu berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama, lahir di Kediri

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas anak korban Selsya Eyka Afiananda tersebut diatas masih anak-anak dan dengan demikian maka unsur " dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang terhadap Anak ", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat 1 huruf e dan g Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoii Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan agar Terdakwa agar diberikan putusan yang meringankan, akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat 1 huruf e dan g Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dan adil bagi terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, yang mana lamanya terdakwa dipenjara serta besarnya denda yang dijatuhan akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat trauma pada anak korban;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga diharapkan memberikan efek pembelajaran dan pencegahan agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni :

- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) potong tangtop warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket jeans warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih motif bunga.

Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut oleh karena dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi anak korban, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat 1 huruf e dan g Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dilakukan lebih dari 1 (satu) kali terhadap Anak ” sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat;
  - 1 (satu) potong tangtop warna hitam;
  - 1 (satu) potong jaket jeans warna biru;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna putih motif bunga.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kdr

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H., dan Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam sidang secara teleconference/daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramini, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Dr. Maria Febriana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramini, S.H., M.H.